

OPTIMAL BANGUN DAERAH, PJ WALI KOTA GENJOT PAD



Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup kumpulkan kepala OPD bahas PAD.

Sumber gambar:

https://jaringsultra.com/advertorial/10023/pj-wali-kota-minta-opd-maksimalkan-pad-agar-pembangunan-di-kota-kendari-dapat-berjalan-maksimal/#google_vignette

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup terus bekerja optimal (maksimal) membangun daerah. Berbagai langkah sesuai koridor undang-undang dilakukan, untuk memajukan Kota Lulo. Salah satu upaya itu, dengan menggenjot (meningkatkan) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah positif menggenjot PAD telah dilakukan. Kemarin, Muh Yusup bersama jajaran, melakukan monitoring kepatuhan pelaporan wajib pajak dan retribusi atas tempat hiburan malam, jasa parkir, serta persetujuan bangunan gedung.

Sebanyak 13 lokasi yang terdiri dari rumah makan, coffee shop, dan tempat hiburan malam menjadi sasaran monitoring. Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup menjelaskan, monitoring bertujuan, untuk memastikan kepatuhan pemilik usaha dalam hal kewajiban pajak.

“Sumber pendapatan terbesar Pemkot Kendari berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memantau kepatuhan pelaku usaha,” ungkap Muh Yusup, Minggu (4/8/2024).

Berdasarkan hasil sidak, sebagian besar lokasi yang dikunjungi telah mematuhi aturan yang berlaku. “Alhamdulillah, dari beberapa lokasi yang kami kunjungi, hampir semua sudah patuh. Namun, masih ada beberapa yang tidak mematuhi aturan, dan kami telah memberikan teguran sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya. Selain itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini juga menegaskan, pentingnya pengawasan yang berkelanjutan. “Kami akan terus melakukan

monitoring secara intensif untuk memastikan, potensi pajak yang ada, dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan berlaku,” tegasnya.

Secara keseluruhan, lanjut mantan Pj Bupati Buteng, monitoring yang dilakukan oleh Pemkot Kendari, menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Adanya pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, sehingga kualitas layanan publik dan kepatuhan pajak dapat terus meningkat di masa mendatang,” harapnya.

Sekadar informasi, lokasi yang menjadi pusat monitoring Pj Wali Kota Kendari meliputi Rumah Makan Padang Sederhana, Coffee Shop Dua Sinar, Spot Coffee, Coffee Shop Disemeja, Coffee Shop Golla, Coffee Shop Looka, Kopi Kita, Richclub, Triple Nine Karaoke, Resto Barcode, Karaoke Masterpiece, serta Exodus. Selain mengecek kepatuhan membayar pajak, Pemkot Kendari juga melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap perdagangan perempuan dan anak di bawah umur. Serta melaksanakan monitoring pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Muhamad Yusup meminta jajarannya agar mempercepat realisasi fisik dan anggaran belanja daerah. Itu menyusul progresnya yang terbilang masih minim. Yusup mengungkapkan, hingga Juli 2024, Pemkot Kendari baru merealisasikan anggaran belanja sebesar 44 persen sedangkan untuk penyerapan realisasi fisik sebesar 42 persen. “Kegiatan belanja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kendari sampai Juli 2024, dari anggaran belanja yang tersedia sebesar Rp1,5 triliun telah terealisasi sebesar Rp714 miliar atau sebesar 44 persen dalam penyerapan realisasi fisik sebesar 42 persen,” ungkapnya usai melaksanakan sidak pelaku usaha, kemarin.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota mengharapkan capaian fisik dan capaian realisasi keuangan, berjalan seperti target dalam rancangan pembangunan daerah. “Besaran pengeluaran pemerintah akan berakibat terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, diharapkan capaian ini bisa di laksanakan,” jelasnya. Untuk itu, dirinya menekankan mengenai pentingnya koordinasi yang baik, antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan kerja sama yang solid, tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. “Saya memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan dan mempercepat realisasi fisik dan keuangan sehingga target-target keuangan dapat tercapai tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan,” pungkasnya.

Pemerintah kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 di gedung Balaikota Kendari, Senin 3 Juni 2024. Rapat yang dipimpin langsung Pj. Wali Kota Kendari Muhammad Yusup untuk memastikan pendapatan asli daerah dapat berjalan signifikan sekaligus memperkuat keuangan daerah, diikuti seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD), Kepala Bagian dan Camat lingkup Pemkot Kendari. Kota Kendari telah mencapai sejumlah pencapaian yang membanggakan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan realisasi PAD secara keseluruhan.

Salah satu sorotan utama adalah peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi, yang menjadi kunci utama dalam mencapai target pendapatan daerah.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengatakan, membahas tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah, sehingga pembangunan di Kota Kendari dapat berjalan dengan maksimal.

“Kita tidak bisa melakukan pembangunan maksimal kalau pendapatan kita tidak tercapai. Saya harap kita bisa betul-betul memperhatikan terkait apa yang menjadi tanggungjawab kita, juga menyampaikan apa yang menjadi hambatan dan masalah yang dihadapi, sehingga target pendapatan kita bisa tercapai,” kata Muhammad Yusup.

Orang nomor satu di Kota Kendari ini mengingatkan kepada seluruh OPD untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur dalam meningkatkan PAD. “Kepada OPD yang mencapai maupun telah melebihi target, kita akan terus memberi support untuk tetap meningkatkan PAD-nya, dan kepada OPD yang belum mencapai target, tentu kami akan terus mensupport agar target PAD-nya bisa segera tercapai,” jelasnya. Ia menginginkan pentingnya kolaborasi antara instansi terkait dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Sehingga diharapkan Kota Kendari dapat mencapai target pendapatan daerah dengan lebih baik lagi. “Saya mau yang dinas-dinas pencari duit itu kita support, kita tingkatkan agar mereka lebih giat lagi untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar agar pendapatan kita bertambah dan belanja kita juga bertambah,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/08/05/optimal-bangun-daerah-pj-wali-kota-genjot-pad/>, “Optimal Bangun Daerah, Pj Wali Kota Genjot PAD”, tanggal 5 Agustus 2024; dan
2. https://jaringansultra.com/advertorial/10023/pj-wali-kota-minta-opd-maksimalkan-pad-agar-pembangunan-di-kota-kendari-dapat-berjalan-maksimal/#google_vignette, “Pj Wali Kota Minta OPD Maksimalkan PAD Agar Pembangunan di Kota Kendari Dapat Berjalan Maksimal”, tanggal 3 Juni 2024.

Catatan:

- Terkait Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada:
 - A. Pasal 1
 - 1) Angka (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 2) Angka (11) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

- 3) Angka (12) menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 4) Angka (14) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Angka (17) menyatakan bahwa Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang " menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

B. Pasal 4

- 1) Angka (1) menyatakan bahwa Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- 2) Angka (2) menyatakan bahwa Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- 3) Angka (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

C. Pasal 34

- 1) Nomor (1) menyatakan bahwa Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pasal 51

- 1) Angka (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

E. Pasal 65

- 1) Angka (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Angka (5) menyatakan bahwa Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 3) Angka (6) menyatakan bahwa Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

F. Pasal 73

- 1) Angka (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- 2) Angka (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- 3) Angka (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.
- G. Pasal 80
- 1) Angka (1) menyatakan bahwa Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- 2) Angka (1) menyatakan bahwa Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - a) Surat Teguran;
 - b) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c) Surat Paksa;
 - d) surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e) Surat perintah penyanderaan
 - f) surat pencabutan sita;
 - g) pengumuman lelang;
 - h) surat penentuan harga limit;
 - i) pembatalan lelang; dan
 - j) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.